

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN  
INTELEKTUAL *FREELANCE* FOTOGRAFER YANG DIPEKERJAKAN  
VENDOR DOKUMENTASI PERNIKAHAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AHMAD JAUHARUL AZKIYA**

**18103080059**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**SAIFUDDIN, SHI., MSI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Fotografi merupakan seni melukis cahaya. Aktivitas fotografi telah bergeser menjadi komoditi perdagangan. Penciptaan karya foto merupakan perwujudan ide dan seni kedalam bentuk yang nyata. Fotografi memiliki termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual adalah olah pikir yang menghasilkan produk dari kreativitas intelektual manusia. Hak Cipta merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan atas prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut terwujud dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri pernikahan merupakan salah satu industri kreatif yang pertumbuhannya kian pesat, khususnya dokumentasi pernikahan. Banyaknya permintaan pasar atas jasa fotografi pernikahan kerap kali membuat vendor dokumentasi pernikahan kewalahan dalam mengatasinya. Vendor mempekerjakan fotografer berstatus *freelance* untuk memenuhi permintaan atas jasa profesionalnya yang sering kekurangan sumber daya manusia. Perjanjian kerjasama antara fotografer *freelance* dan pemilik vendor dilaksanakan secara sederhana melalui lisan.

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan memasang kerangka teori seputar Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, asas kebebasan berkontrak dan konsep *al-Milkiyyah* yang terkandung dalam karya cipta oleh *freelance* fotografer yang dipekerjakan vendor.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Cipta pada foto yang dihasilkan oleh *freelance* fotografer adalah Hak Cipta *freelance* fotografer, bukan vendor. Foto tersebut tergolong karya Potret yang dalam penggunaannya secara komersial perlu untuk meminta izin secara tertulis kepada Pencipta dan orang yang ada dalam foto tersebut. Ikatan kerjasama yang dilakukan antar para pihak tidak berpengaruh terhadap status pemilikan atas foto tersebut karena vendor sejatinya menyewa dan memberi upah atas jasa fotografi seorang *freelancer*, adapun Hak Moral tersematkan pada *freelance* tersebut seumur hidup. Hukum Ekonomi Islam memandang hasil karya foto sebagai harta milik pribadi, *milkiyyah fardiyyah* yang didapatkan melalui bekerja. Porsi pemilikan atas foto tersebut adalah *al-milk an-naqis*. Pemanfaatan hasil foto *freelance* yang digunakan oleh vendor merupakan *Infaq al-mal*.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, *freelance* fotografer, *al-Milkiyyah*

## ABSTRACT

Photography is the art of painting light. Photographic activity has become a trading commodity. Photography is an idea of an art in a real form. Photography is included in the category of Intellectual Property Rights categorized in science, art and literature. Intellectual Property Rights are thoughts that produce products from human intellectual creativity. Copyright is one type of Intellectual Property Rights. Copyright is the exclusive right of the creator that appears automatically based on the declarative principle after a creation is realized in a tangible form without prejudice to the settlement that has been regulated in the provisions of the law. The wedding industry is one of the creative industries that was growing rapidly, especially wedding documentation. The large number of market demands for wedding photography services often makes wedding documentation vendors unable to handle by themselves. Vendors employ freelance photographers to fulfill the demand for their professional services, which often lacks human resources. The cooperation agreement between the freelance photographer and the vendor owner is carried out orally.

The research method applied on is qualitative research with a juridical-normative approach. This research is descriptive qualitative by installing a theoretical framework around Intellectual Property Rights, Copyright, the principle of freedom of contract and the concept of *al-Milkiyyah* contained in copyrighted works by freelance photographers who employed by vendors.

This study concludes that copyrights on photos are produced and copyrighted by freelance photographers, not vendors. The photo is classified as a portrait work for which commercial use requires written permission from the creator and the person in the photo. The cooperation agreement between the parties does not affect the ownership status of the photo because the vendor actually hires and pays a fee for the photography services of a freelancer, Moral Rights are attached to the freelance along his life. Islamic Economic Law views photographic works as private property, *milkiyyah fardiyyah* which is obtained through the work. The ownership portion of the photo is *al-milk an-naqis*. The photo results that used by vendors is an *Infaq al-mal* of freelance photographers.

**Keywords:** Copyright, freelance photographer, *al-Milkiyyah*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Jauharul Azkiya

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatullah...*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Jauharul Azkiya  
NIM : 18103080059  
Judul : "Tinjauan Yuridis Normatif Hak Atas Kekayaan Intelektual  
*Freelance* Fotografer yang Dipekerjakan Vendor  
Dokumentasi Pernikahan".

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah...*

Yogyakarta, 28 Sya'ban 1444 H.  
21 Maret 2023 M.

Pembimbing,

Saifuddin, SHI., MSI.  
NIP: 19780715 200912 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ahmad Jauharul Azkiya  
NIM : 18103080059  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Normatif Hak Atas Kekayaan Intelektual Freelance Fotografer yang Dipekerjakan Vendor Dokumentasi Pernikahan."

Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasikarya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Sya'ban 1443 H.  
21 Maret 2023 M.

Yang menyatakan

  
  
Ahmad Jauharul Azkiya  
18103080059

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-450/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP HAK ATS KEKAYAAN INTELEKTUAL *FREELANCE* FOTOGRAFER YANG DIPERKERJAKAN VENDOR DOKUMENTASI PERNIKAHAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD JAUHARUL AZKIYA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080059  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 642bd91907d83



Penguji I  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642bd70420f20




Penguji II  
A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 642bcf0378a45



Yogyakarta, 30 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642dbdc1199e8



**MOTTO**

*“Sic Parvis Magna / Greatness from small beginnings”*

*“Keberhasilan dimulai dari hal kecil”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri yang telah memilih untuk berkembang meskipun dalam keterbatasan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	' <i>illah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *di* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Faḥaḥ	ditulis	A
2.	---- ِ ----	Kasrah	ditulis	I
3.	---- ُ ----	Dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Faḥaḥ + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ä <i>Istihsan</i>
2.	Faḥaḥ + ya' mati أُنْتَى	Ditulis Ditulis	Ä <i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis Ditulis	İ <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ů <i>'Ulu'm</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsyyiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negarayang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnnnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله صلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Normatif Hak Atas Kekayaan Intelektual *Freelance* Fotografer yang Dipekerjakan Vendor Dokumentasi Pernikahan”**. Shalawat dan salam selalu teruntaikan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa peradaban manusia pada terangnya peradaban yang penuh dengan curahan ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini baik dalam isi, substansi, maupun hal teknis penyusunannya. Peneliti berusaha semaksimal mungkin mendayagunakan akal, pikiran dan energi agar dapat menuntaskan penulisan karya ilmiah ini. Penyusun menyampaikan terimakasih kepada para pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesaikannya penelitian ini. Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Bapak Dr. Saifuddin, S.HI., M.SI, Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Lapangan KKN sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi banyak sekali pelajaran baik secara moral, intelektual dan spiritual selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dedikasi, waktu, ilmu pengetahuan dan sumbangsih lainnya selama masa perkuliahan yang bermanfaat kepada penulis;
7. Bapak dan Ibu staf Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu utamanya dalam hal teknis administratif dari awal *maba* hingga nanti diwisuda;
8. Kepada kedua orang tua saya, Ibu Juwarmi dan Bapak M. Fatah yang selalu memberikan dukungan kepada putranya dalam melangkah meniti proses dan karir hingga dapat menyelesaikan tahap akhir pada jenjang perkuliahan S-1;

9. Segenap keluarga, saudara, kakak dan adik yang tidak hentinya memberikan dukungan immateril kepada saya;
10. Para vendor dan *freelance* fotografer di JWP dan tim Avinci. Mas Annas, mas Andi, mas Hasby, mas Isnan, mbak Novi yang secara sukarela telah membantu peneliti dalam melakukan observasi;
11. Kepada yang saya cintai Laili Atika Sari, yang selalu mendukung apapun hal yang saya lakukan dan setia menemani proses perkembangan saya dari awal perkuliahan hingga saat ini dan akan terus berlangsung, aamiin;
12. Kepada sahabat-sahabat saya, Arpi, Juli, Kentung, Wicak, Wafiq, Ubay, Ardi, Aceng yang telah menemani saya selama masa perkuliahan, menyaksikan naik turun proses yang saya jalani, membantu mewarnainya dengan senyum, canda, sedih dan perjuangan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran agar dapat meniti karir yang cemerlang hingga dapat bertemu lagi di kemudian hari dengan senyum yang lebih lebar;
13. Kepada teman-teman yang lainnya, rekan angkatan MU 18, Ivi, Aan, Iksan, Nasrul dan teman-teman MU 18 lainnya;
14. Rekan KKN 105 Sukomakmur yang telah memberikan pengalaman paling berkesan selama masa perkuliahan. Wicak, Rojul, Dzikron, Hibban, Nuha, Sipul, Joel, Isna dan Ane. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud di kemudian hari nantinya;

15. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini;

Penelitian tugas akhir ini merupakan gerbang akhir penulis dalam menuntaskan jenjang perkuliahan. Melalui selesainya penelitian ini, penulis berharap semua urusan dan hajat dunia maupun akhirat kedepannya diberikan kemudahan oleh Allah SWT, bukan hanya bagi penulis, namun juga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung. Penulis juga berharap semoga ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan dapat bermanfaat dan berguna untuk kemaslahatan umum. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan aktivitas intelektual, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1444 H.  
28 Februari 2023 M.



**Ahmad Jauharul Azkiya**  
**NIM. 18103080059**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8

E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18

## **BAB II TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI),**

### **ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN KONSEP *AL-***

#### ***MILKIYYAH* .....**

A. HKI .....	20
B. Asas Kebebasan Berkontrak .....	37
C. Konsep Pemilikan dalam Islam/ <i>al-milkiyyah</i> .....	43

## **BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN *EVENT* PERNIKAHAN**

### **DI YOGYAKARTA DAN PRAKTIK KERJASAMA ANTARA**

#### **VENDOR DENGAN *FREELANCE* FOTOGRAFER SERTA**

#### **PRAKTIK DALAM PENGGUNAAN KARYA .....**

A. Gambaran Singkat Pelaksanaan <i>Event</i> Pernikahan di Yogyakarta .....	50
B. Bentuk Kerjasama Antara Vendor dengan <i>Freelance</i> Fotografer dan Praktik dalam Penggunaan Karya Foto .....	55
C. Gambaran Singkat Tentang <i>Jogja Wedding Photographer</i> (JWP) .....	57

## **BAB IV BENTUK KERJASAMA, STATUS HAK CIPTA DAN *AL-***

### ***MILKIYYAH* PADA HASIL KARYA FOTO *FREELANCE***

#### **FOTOGRAFER YANG DIPEKERJAKAN VENDOR .....**

A. Bentuk Kerjasama <i>Freelance</i> Fotografer dengan Vendor Dokumentasi Pernikahan.....	60
B. Status Kepemilikan Karya Foto <i>Freelance</i> Fotografer .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Simpulan .....	85
B. Saran-saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....34**



## DAFTAR GAMBAR

### Gambar 1

Skema Alur Kerjasama Vendor dengan *Freelance* Fotografer .....56



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang sangat pesat dalam industri kreatif berhasil menggeret aktivitas fotografi menjadi sebuah komoditi perdagangan. Media foto (fotografi) merupakan salah satu media komunikasi, yaitu media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan atau ide kepada orang lain.<sup>1</sup> Fotografi adalah sebuah media yang bisa digunakan untuk mendokumentasikan suatu momen atau peristiwa penting. Fotografi yang juga dikenal dengan seni melukis dengan cahaya ini melahirkan banyak sekali peluang untuk dijadikan sebagai bisnis yang menjanjikan. Di sisi lain, kini aktivitas fotografi sudah mulai bergeser menjadi kebutuhan dalam hubungan sosial masyarakat, penggunaan media sosial merupakan salah satu contoh penerapan fotografi dalam menjalin hubungan sosial yang mengesampingkan kebutuhan awal fotografi itu sendiri. Karya fotografi dapat memiliki nilai ekonomi jika telah mencapai kelas produk komoditas karena ditunjukkan untuk kegiatan komersial.<sup>2</sup>

Dalam penerapannya, fotografi merupakan salah satu kategori industri kreatif dengan berbagai sub industri dan golongan. Fotografi

---

<sup>1</sup> I Komang Sudarma, *Fotografi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 2.

<sup>2</sup> Soeprapto Soedjono, *Pot-Pourri Fotografi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), hlm. 30.

berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan lahir untuk mengedepankan sektor industri sebagai penopang perkembangan ekonomi negara. Tidak hanya berfokus pada bidang industri saja tetapi juga mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif pula. Peristiwa ini merupakan era ekonomi baru yang kita kenal sebagai industri kreatif. Fotografi menjadi salah satu dari 15 subsektor Film, Video dan Fotografi yang ditangani oleh Kemenparekraf.<sup>3</sup>

Fotografi dalam industri kreatif berhubungan dengan penciptaan ide yang terlahir dari seorang fotografer dalam menciptakan karya fotonya.<sup>4</sup> Platform berbagi foto di media sosial menjadi ajang unjuk karya para fotografer. Dalam aktivitas bisnis, hal tersebut bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas karya, namun juga dapat mendongkrak citra seorang fotografer. Semakin apik citra yang dibangun, maka akan semakin tinggi daya tawarnya.

Bergesernya fotografi sebagai sebuah kebutuhan dalam berbagai bidang industri menjadikan fotografi sebagai konsep bisnis yang kompleks dalam pengelolaannya. Vendor fotografi dikelola seperti kantor penyedia jasa pada umumnya yang memiliki pimpinan dan juga staf. Mengingat fotografi memiliki banyak bidang, tak jarang vendor fotografi menerapkan

---

<sup>3</sup> Wijayanto Budi Santoso, Achmad Ghazali. *Ekonomi Kreatif: Rancangan Pengembangan Fotografi Nasional 2015-2019*, (Jakarta: PT. Republik Solusi, 2015), hlm. vii.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. xiv.

layanan yang berbeda beda. Salah satunya vendor fotografi khusus untuk acara pernikahan.

Dalam acara pernikahan, fotografi menjadi peran penting yang tak terpisahkan. Pasalnya momen sekali seumur hidup ini memiliki sakralitas yang tinggi. Sangat disayangkan apabila terdapat momen yang terlewatkan untuk diabadikan. Akhirnya dalam sebuah industri penyelenggara acara (*event organizer*) atau penyelenggara pernikahan (*wedding organizer*) terbentuklah ekosistem yang matang dan komersial meliputi vendor dekorasi, penyedia tempat atau *venue*, vendor *make-up artist* (MUA), *master of ceremony* (MC), vendor fotografi pernikahan dan lainnya.

Sebuah vendor yang mendokumentasikan rangkaian acara pernikahan diisi oleh para fotografer yang telah mumpuni dalam bidang tersebut dan menjadikan fotografi sebagai profesi keahliannya. Mereka adalah fotografer profesional yang telah berpegalaman dalam mendokumentasikan rangkaian acara pernikahan sehingga memutuskan untuk mendirikan sebuah vendor.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) para pelaku dalam industri ini berkumpul dalam sebuah komunitas yang bernama *Jogja Wedding Photographer* (JWP). Sebuah komunitas yang berisi vendor dokumentasi pernikahan beranggotakan 350 vendor. Mereka memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa saling membantu dalam mengerjakan suatu acara pernikahan.

Tingginya permintaan atas jasa fotografi pernikahan membuat industri ini berkembang pesat. Dalam perkembangannya, sebuah vendor fotografi pernikahan memiliki anggota resmi dibawah nama *brand*. Namun dalam praktiknya, sebuah vendor biasanya merekrut fotografer lain diluar *brand*-nya untuk ikut serta dalam mendokumentasikan acara pernikahan yang ditanganinya. Kontrak yang dilakukan umumnya sebatas perjanjian secara lisan, pihak vendor menginformasikan kapan, dimana dan besaran upah yang akan diterima oleh fotografer tersebut. Fotografer yang dikontrak itu statusnya adalah pekerja lepas (*freelance*), mereka umumnya diberikan upah per-*project* dan dibayarkan ketika telah menyelesaikan pekerjaannya dan mengirimkan hasil foto kepada vendor yang merekrutnya.

Dalam industri pernikahan, para pelaku usaha atau para vendor membutuhkan sarana pemasaran demi membangun eksistensi dan kredibilitas. Mereka memanfaatkan *Instagram* sebagai platform untuk mempromosikan jasanya. Di sana ia memajang foto dari hasil kerjanya dan dijadikan sebagai sebuah *portfolio* dari acara atau *project* yang telah berhasil ia tangani, hasil foto yang di-*posting* telah dikurasi dengan baik sehingga layak jual dan mampu meningkatkan elektabilitas terhadap jasanya. Hasil foto yang dipajang adalah karya foto dari vendor dokumentasi dengan fotografernya.

Semakin pesat sebuah inovasi maka semakin kompleks problem di dalamnya. Fotografi sendiri melahirkan sebuah karya foto yang kemudian dapat dikatakan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Cipta

menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.<sup>6</sup> HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual daya pikir manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya dan pikiran.<sup>7</sup>

Dalam UU No. 28 Tahun 2014, dijelaskan pada Bab Penjelasan Atas Undang-undang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf K yang menjelaskan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1).

<sup>6</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Edisi 6*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), hlm. 2.

<sup>7</sup> Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 13.

bahwa karya fotografi adalah semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera.<sup>8</sup> Menurut pendapat ahli, kata fotografi berasal dari dua istilah Yunani, yaitu *photo* dari “*phos*” atau cahaya, dan *graphy* dari “*graphe*” atau tulisan/gambar. Jadi, secara harfiah, fotografi berarti menulis atau menggambar dengan cahaya. Jadi, identitas fotografi bisa digabungkan menjadi kombinasi dari sesuatu yang terjadi secara alamiah (cahaya) dengan kegiatan yang diciptakan oleh manusia dengan budaya (menulis dan menggambar/melukis).<sup>9</sup>

Karya fotografi berupa foto orang disebut sebagai potret. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memperlakukan secara khusus terhadap karya foto potret mengenai Hak Ciptanya. Hak Cipta tersebut melekat pada seorang fotografer yang menciptakannya, namun hak tersebut bisa diberikan ke pihak lain ketika fotonya, atau ada pihak yang meminta izin untuk memakai karya foto tersebut, dalam hal ini adalah para vendor disamping vendor fotografi yang mereka saling bekerjasama untuk menyelenggarakan acara pernikahan.

Penelitian tentang HKI dalam industri fotografi layak untuk dibahas karena menyangkut tentang perkembangan ekonomi kreatif utamanya dalam bidang fotografi yang akan menghantarkan pada pemahaman saintifik tentang bagaimana Hak Cipta dalam industri fotografi diatur dalam

---

<sup>8</sup> Bab Penjelasan Atas Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 40 ayat (1) huruf K.

<sup>9</sup> Stephen Bull, *Photography*, (London: Routledge, 2010), hlm. 5.

undang-undang dan hukum ekonomi Islam. Hal yang penting diperhatikan dalam penelitian kali ini adalah, variabel dalam penelitian kali ini disederhanakan pada hubungan antara vendor dokumentasi pernikahan dengan *freelance* fotografer yang direkrutnya saja, bukan secara universal meliputi para pihak yang saling bekerjasama menjalankan acara pernikahan. Penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual *Freelance* Fotografer yang Dipekerjakan Vendor Dokumentasi Pernikahan.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara *freelance* fotografer dengan vendor dokumentasi pernikahan?
2. Bagaimana status kepemilikan hasil karya foto dari *freelance* fotografer tersebut menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan menurut hukum ekonomi Islam?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat yang berdampak merupakan tolok ukur seberapa baik sebuah penelitian tersebut dilakukan. Dampak yang timbul dapat berupa manfaat dalam segi wawasan maupun sudut pandang yang baru akan tema penelitian.

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui tinjauan secara yuridis normatif terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) *freelance* fotografer yang dipekerjakan vendor dokumentasi pernikahan dan;
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan atau aspek *milkiyyah* dalam karya foto *freelance* fotografer yang dipekerjakan oleh vendor dokumentasi pernikahan.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan terhadap ilmu hukum khususnya hukum ekonomi Islam serta kontribusi intelektual terhadap kemajuan industri kreatif, serta dapat dijadikan bahan referensi maupun perbandingan untuk pihak yang tertarik meneliti bahasan ini secara mendalam.
- a. Secara praktis, sebagai pengimplementasian atas ilmu yang telah dipelajari serta sarana mengembangkan pemikiran dan nalar kritis terhadap praktik yang terjadi dalam masyarakat dan sebagai tambahan wawasan bagi pelaku industri kreatif khususnya fotografer agar memiliki pedoman keilmuan dalam profesi yang dilakukan.

## D. Telaah Pustaka

Agar penelitian terhindar dari duplikasi, *redundant* dan plagiasi, maka dibutuhkanlah telaah pustaka. Yakni meninjau penelitian yang memiliki kemiripan dalam tema dan pembahasan dengan tujuan untuk mencari celah

atau *gap* untuk dapat dijadikan referensi dan diteliti lebih lanjut dengan objek maupun sudut pandang yang berbeda. Peneliti membagi telaah pustaka menjadi dua kategori, yakni umum dan khusus:

### 1. Umum

Kategori umum dimaksudkan untuk menelaah penelitian dengan tema terkait melalui pembahasan yang *general* menurut kerangka teori yang dibangun, dalam hal ini penelitian tentang HKI secara umum dan penelitian tentang konsep kepemilikan dalam Islam.

*Pertama*, penelitian tentang HKI secara umum yang berjudul *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital* yang ditulis oleh Khwarizmi Maulana Simatupang, Universitas Indonesia tahun 2021. Penelitian ini merespon perkembangan teknologi dimana Hak Cipta yang sebelumnya terbatas dalam melindungi karya secara tradisional sekarang dituntut untuk melindungi karya secara digital. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta di era kemajuan teknologi dan bagaimana implikasi kemajuan teknologi pengaman terhadap perlindungan hukum pada karya cipta digital. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hukum dan perkembangan teknologi perlu untuk disinergikan demi merespon perkembangan teknologi yang semakin pesat. Teknologi pengaman merupakan salah satu alternatif untuk

melindungi hak moral dan hak ekonomi bagi pemilik Hak Cipta. Teknologi pengamanan telah diakomodir dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>10</sup>

*Kedua*, Penelitian tentang konsep kepemilikan dalam Islam yang berjudul *Konsep Hak Milik dalam Fiqih Islam*, ditulis oleh Khairul Bahri Nasution, STAIN Mandailing Natal pada tahun 2020. Jurnal ini meneliti secara filosofis tentang pengaturan kepemilikan dalam Islam. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana hak milik, dasar-dasar kepemilikan, aspek filosofis pengaturan kepemilikan dan benda-benda yang boleh dimiliki dalam Islam. Jurnal ini membangun metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atas suatu benda atau manfaat yang bisa dimanfaatkan dan dikelola untuk kemaslahatan umat manusia sekalipun kepemilikan pada manusia bersifat *nisbi*.<sup>11</sup>

## 2. Khusus

Kategori khusus merupakan hasil telaah pada penelitian yang mengangkat tema terkait dengan pencantuman variabel yang sama yakni fotografi.

---

<sup>10</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No. 1 (Maret 2021), hlm.67-80.

<sup>11</sup> Khairul Bahri Nasution, *Konsep Hak Milik dalam Fiqih Islam*, Jurnal STAIN Madina, Vol. 1 No. 2 (Desember 2020).

Penelitian tentang HKI dan fotografi yang berjudul *Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*, ditulis oleh Ni Wayan Pipin Peranika dan I Nyoman A. Martana, Universitas Udayana pada tahun 2019. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan terhadap karya fotografi yang diunggah melalui sistem internet dan apa sanksi hukum bagi pengguna ilegal atas karya tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan karya fotografi yang didapat melalui internet oleh pihak lain harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh pemegang karya cipta sebelum bisa digunakan agar tidak melanggar hak cipta itu sendiri.<sup>12</sup>

Berdasarkan telaah pada beberapa penelitian yang telah dipaparkan terdapat celah dimana belum ditemukan adanya penelitian yang membahas secara yuridis mengenai Hak Cipta dengan variabel berupa *freelance* fotografer yang dipekerjakan oleh sebuah vendor, kemudian dalam pendekatan normatif hukum Islam juga belum ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang konsep kepemilikan dalam Islam dengan variabel

---

<sup>12</sup> Ni Wayan Pipin Peranika dan I Nyoman A. Martana, *Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 4 (2019).

berupa karya cipta fotografi. Peneliti menempatkan diri dalam ruang kosong pada tema penelitian terkait dengan kategori sangat khusus yang mana akan membahas secara yuridis tentang Hak Cipta dengan subjek *freelance* fotografer yang dipekerjakan oleh vendor dan membahas tentang konsep kepemilikan dalam karya cipta fotografi secara normatif berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Penelitian haruslah memiliki gagasan teori guna untuk menjadi pintu masuk pembahasan secara akademik dalam tema yang sedang diangkat. Untuk meninjau aspek yuridis dan normatif dalam hak cipta *freelance* fotografer yang dipekerjakan oleh vendor dokumentasi pernikahan, peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

##### **1. HKI**

Hak Kekayaan Intelektual atau yang selanjutnya disebut dengan HKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.<sup>13</sup>

Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah HKI didapat

---

<sup>13</sup> I Kadek Candra Wisesa dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 33-38.

dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO.<sup>14</sup>

HKI mencegah terjadinya pelanggaran atas hak cipta milik orang lain. Ruang Lingkup Tentang HKI meliputi Hak Ekonomi, Hak atas Ciptaan dan hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaanya, seperti program komputer, buku, fotografi, *database*, dan lainnya.<sup>15</sup>

Dasar hukum tentang HKI pada awalnya diatur sepenuhnya dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian digantikan dengan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam UU versi 2014 ini berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta dan juga ciptaan yang dilindungi.<sup>16</sup>

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berkembang seiring dengan menguatnya doktrin kapitalisme dan individualisme. Pemikiran ini merupakan refleksi dari perkembangan pasar bebas pada abad ke sembilan belas yang dipelopori oleh Adam Smith. Asas ini menjadi asas penting dalam hukum perjanjian dalam sistem negara manapun karena asas ini bersifat universal dan merupakan perwujudan dari kehendak bebas masyarakat

---

<sup>14</sup> Eddy Damian, *Hukum...*, hlm. 3.

<sup>15</sup> “Dasar Hukum Hak Cipta yang Berlaku Saat Ini,” [www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-lt62b9143a498ff?page=1](http://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-lt62b9143a498ff?page=1), akses 11 Februari 2023.

<sup>16</sup> *Ibid.*

dalam melaksanakan perjanjian sebagai manifestasi dari hak asasi manusia.<sup>17</sup>

### 3. Konsep *Al-Milkiyyah*

Hukum ekonomi Islam mengakomodir konsep kepemilikan harta. Manusia memiliki hak atas pemanfaatan harta benda dan sumber daya yang ada di atas permukaan bumi demi mencukupi kebutuhan dan melestarikan keberlangsungan hidupnya. Eksistensi konsep kepemilikan dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>18</sup>

Islam mengenal konsep harta (*al-ghina*) sebagai salah satu atribut Allah yang memiliki arti “tidak ada kebutuhan atau kekurangan”. Pembahasan tentang *al-ghina* melahirkan term harta kekayaan atau *maal* yang terbagi menjadi kekayaan jasmani dan rohani. Koridor jasmani meliputi dimensi *materiil* seperti aset, dan rohani adalah dimensi *immateriil* seperti pengetahuan dan kebaikan yang ada di diri sendiri.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, hukum ekonomi Islam mengatur tentang sebab-sebab kepemilikan harta kekayaan (Hak Cipta) dapat jatuh ke wewenang manusia secara individu. Harta kekayaan tersebut haruslah

---

<sup>17</sup> Sigit Sapto Nugroho dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021), hlm. 72-73.

<sup>18</sup> Pribawa E Pantas. *Dasar Mikroekonomi Islam*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021), hlm. 19.

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 79.

sesuatu yang tidak dilarang menurut Islam sehingga individu pemilik wewenang tersebut dapat memanfaatkan dan memperoleh keuntungan secara ekonomi ketika barang tersebut digunakan oleh orang lain seperti disewakan atau dibeli.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiah (*natural setting*) obyek yang diteliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Mengingat dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 21.

dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber pada komunitas *Jogja Wedding Photographer (JWP)*.

## 2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin objek penelitian. Kemudian menganalisis bagaimana pemberlakuan HKI dalam hasil karya *freelance* fotografer dan vendor fotografi pernikahan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui responden atau objek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden perseorangan yang merupakan anggota *Jogja Wedding Photographer (JWP)* dan *freelance* fotografer.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menganalisis praktik yang terjadi di lapangan kemudian dibedah berdasarkan pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan juga norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup> Penelitian ini juga perlu ditinjau melalui kacamata hukum ekonomi Islam dalam hal konsep *al-milkiyyah* yang ada di dalamnya.

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data primer maupun sekunder, sebuah penelitian perlu mengadakan analisis terhadap data tersebut dengan tujuan untuk menuntaskan sebuah penelitian menuju titik kesimpulannya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh dari objek yang diteliti. Metode analisis data ini melalui tahap deskripsi yakni

---

<sup>21</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

dengan memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan.<sup>22</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Suatu penelitian perlu untuk dipaparkan secara sistematis mulai dari pembuka hingga penutup atau kesimpulan. Suatu penelitian umumnya memiliki pembahasan tiap bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab *pertama* adalah pemaparan tentang latar belakang penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan pokok permasalahan. Sub pembahasan dalam bab ini meliputi tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai referensi sekaligus komparasi dalam tema pembahasan yang identik, lalu sub bab tentang pemaparan metode penelitian yang dirancang sebagai *framework* dalam penelitian dan ditutup dengan penjelasan tentang sistematika pembahasan.

Bab *kedua* diarahkan untuk membahas perjanjian dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta tinjauan umumnya dalam industri fotografi tidak ketinggalan membahas konsep kepemilikan dalam karya cipta fotografi berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam.

---

<sup>22</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigress Press, 2023), hlm. 114.

Bab *ketiga* menguraikan data yang diperoleh dari objek penelitian, yang dinarasikan secara lengkap dari awal peristiwa hingga akhir peristiwa yang terjadi di lapangan. Bab ini termasuknya mengurai tentang bentuk kerjasama antara *freelance* fotografer dengan vendor dokumentasi pernikahan dan HKI dalam industri fotografi, praktik kerjasama yang terjadi di lapangan dan pemanfaatan hasil karya foto oleh *freelance* fotografer maupun vendor dokumentasi pernikahan.

Bab *keempat* dalam penelitian ini memuat tentang analisis secara yuridis normatif, berdasarkan kerangka teori yang dibangun dan peninjauan terhadap data yang telah diperoleh.

Bab *kelima* berisi tentang kesimpulan penelitian yang telah dikaji berdasarkan data yang diperoleh. Bab ini berisikan tentang hasil studi dan saran yang relevan dengan kesimpulan penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Bentuk Kerjasama *Freelance* Fotografer dengan Vendor Dokumentasi Pernikahan

Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah perjanjian secara lisan dalam konteks yang mereka namai perjanjian kerja. Kerjasama yang terjalin antara *freelance* dan vendor dokumentasi pernikahan adalah perjanjian yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHP. Kerjasama yang dilakukan merupakan wujud nyata dari Asas Kebebasan Berkontrak.

2. Status Kepemilikan Karya Foto *Freelance* Fotografer
  - a. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta pada karya foto dimiliki oleh *freelance* fotografer, bukan pada vendor. Hak Cipta atas foto *freelance* fotografer tergolong dalam karya potret yang dalam penggunaan foto tersebut haruslah seizin tertulis kepada pengantin yang ada dalam potret tersebut. Bentuk kerjasama yang terjalin antar keduanya tidak mempengaruhi perpindahan kepemilikan Hak Cipta atas foto yang dihasilkan oleh *freelance* fotografer. Hak Moral atas foto yang dihasilkan melekat kepada *freelance*

fotografer, sedangkan Hak Ekonominya ada pada *freelance* dan para vendor yang diizinkan oleh *freelance* fotografer dalam memanfaatkan karya fotonya. Hak Eksklusif tersebut memberikan sekat tentang mana yang dikatakan Pencipta dan mana yang sebatas Pemegang Hak Cipta.

b. Menurut Hukum Ekonomi Islam

Pemilikan atas karya foto oleh *freelance* fotografer tergolong dalam pemilikan pribadi (*milkiyyah fardiyyah*). Karena merupakan bentuk kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh *freelance* fotografer dalam melahirkan karya sebagai harta kekayaan miliknya. Pemilikannya terkategori dalam *al-milk al-tamm* karena *freelancer* masih memiliki materi fotonya, sehingga dapat memanfaatkan foto tersebut dan pengelolaannya terhadap hasil foto adalah bentuk *infaq al-mal*.

Penelitian ini meneliti variabel yang melokalisir praktik kerjasama antara vendor dan *freelance* fotografer yang dipekerjakan saja, bukan secara holistik membahas kerjasama keseluruhan dari klien, WO dan vendor-vendor lainnya dalam acara pernikahan. Praktik di lapangan berbeda-beda tergantung tempat dan kondisi penelitian dan tentunya hal tersebut menyebabkan data yang direkam akan berbeda yang kemudian berpengaruh kepada kesimpulan penelitian.

## B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian dengan haluan tema HKI dalam karya yang timbul dari ikatan kerjasama, penyusun memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama baik antara vendor dan *freelance* maupun vendor satu dengan vendor lainnya hendaknya dilaksanakan secara tertulis. Tujuannya agar memberikan porsi yang jelas terkait hak, kewajiban dan ketentuan yang perlu dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan pada pembuktian dalam persidangan bila terjadi suatu sengketa.
2. Penelitian ini hanya mengkhususkan variabel pada sudut pandang vendor dan *freelancer*. Adapun praktik yang terjadi di lapangan adalah secara holistik terdapat campur tangan pihak-pihak lain meliputi klien, WO dan para vendor. Penelitian ini sangat terbatas sehingga saran saya kepada peneliti yang hendak membahas tema yang sama dapat mengisi ruang kosong yang ada dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi kaitannya dengan kekayaan intelektual pada karya fotografi melalui tema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis jaminan karya foto/ potret, meninjau Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/ Hadits/ Tafsir

Kemenag. *Quran* Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>.

### B. Lain-lain

Abdul Wahid dkk., *Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2022

Afif, Wahab, *Pengantar Fiqh Mu'amalat: Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Serang: MUI Prov. Banten, 2003.

Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arif, M. Nur Rianto al-, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2019.

Bull, Stephen, *Photography*, London: Routledge, 2010.

Cahyono, Pembatasan Asas "*Freedom Of Contract*" Dalam Perjanjian Komersial. Artikel PN Banda Aceh. Dimuat dalam [www.pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/](http://www.pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/), akses 25 Februari 2023.

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta Edisi 6*, Bandung: Penerbit Alumni, 2022.

Donandi, Sudjana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Haryani, Anik Tri dan Sigit Sapto Nugroho, *Perancangan Kontrak (Contract Drafting)*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021.

- Hutabarat, Samuel M. P, *Sistem Hukum, Globalisasi dan Keabsahan Kontrak*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- I Kadek Candra Wisesa dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1 (2020).
- Kurnia, Abi Jam'an, *Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki-cl3290>, akses 27 Februari 2023.
- Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab* cetakan ke-10, Beirut: Dar Sadr, 1990.
- Nasution, Khairul Bahri, *Konsep Hak Milik dalam Fiqih Islam*, Jurnal STAIN Madina, Vol. 1 No. 2 (Desember 2020).
- Pantas, Pribawa E., *Dasar Mikroekonomi Islam*, Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Peranika, Ni Wayan Pipin dan I Nyoman A. Martana, *Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 4 (2019).
- Rifai, Veitzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Santoso, Wijayanto Budi, Achmad Ghazali, *Ekonomi Kreatif: Rancangan Pengembangan Fotografi Nasional 2015-2019*, Jakarta: PT. Republik Solusi, 2015.
- Sigit Sapto Nugroho dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021.

- Simatupang, Khwarizmi Maulana, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No. 1 (Maret 2021).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soedjono, Soeprapto, *Pot-Pourri Fotografi*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigress Press, 2023.
- Sudarma, I Komang, *Fotografi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Susanto, Andreas Arie, *Fotografi adalah Seni: Sanggahan terhadap Analisis Roger Scruton Mengenai Keabsahan Nilai Seni dari Sebuah Foto*, Journal of Urban Society's Arts. Vol. 4 No. 1. April 2017.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Tim Hukum Online, *Dasar Hukum Hak Cipta yang Berlaku Saat Ini*, [www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-1t62b9143a498ff?page=1](http://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-1t62b9143a498ff?page=1), akses 11 Februari 2023.
- Tim Lindsey dkk. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Edisi 2*, Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap UU Hak Cipta, Paten, Merk dan Indikasi Geografis serta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003.
- Wijaya, Y. dan R. Ramdani, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Tinjauan Hukum Internasional, Nasional, dan Implementasinya*

*dalam Praktik*. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 26 (2) 2019, 229-240.

WIPO, World Intellectual Property Organization. (n.d.). History of WIPO. Retrieved from <https://www.wipo.int/about-wipo/en/history>, akses 19 Maret 2023.

WIPO, World Intellectual Property Organization. (n.d.). What is Intellectual Property? Retrieved from <https://www.wipo.int/about-ip/en>, akses 19 Maret 2023.

WIPO, World Trade Organization. (n.d.). TRIPS and pharmaceuticals. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intel2\\_e.html](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.html), akses 19 Maret 2023.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA